

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut;

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet di Kabupaten Bangka tidak dapat terimplementasikan dan terlaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Hal ini juga di dasari karena ketidak efektifan dalam melaksanakan proses tahapan pembentukan peraturan daerah dengan optimal. Yang menjadi suatu penyebab tidak adanya implementasi dari peraturan daerah tersebut dikarenakan proses pada tahap perencanaan tidak dilakukan dengan berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya ialah asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat perhitungan efektivitas didalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Berkaitan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan perundang-

undangan yang dibentuk itu terletak pada bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang didasarkan dengan faktor kaidah hukum sosiologis yang mempengaruhi hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur suatu kondisi yang terjadi dalam masyarakat.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet di Kabupaten Bangka, terdiri dari 2 yaitu:

a. Faktor Penghambat, belum adanya Peraturan Pelaksana dalam hal ini Peraturan Gubernur atas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet. Belum adanya sosialisasi ditingkat Kabupaten/Kota terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet tersebut. Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan Daerah yang bukan termasuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melainkan suatu Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyerap aspirasi dari masyarakatnya. Belum dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK) karena tidak adanya perubahan struktur yang ada, misalnya tidak sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kedua adanya perintah peraturan perundang-undangan yang terdahulu yang tidak sesuai. Peraturan Daerah tersebut juga belum bisa dicabut ataupun dirubah karena belum dilaksanakan sehingga belum tau permasalahannya berada dimana. Peraturan Daerah bisa dicabut jika sesuai perintah dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

- b. Faktor Pendukung terbentuknya peraturan daerah ini, yaitu dari aspek hukum, bahwa perlu adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet guna memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat terutama petani karet dan merupakan salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembentuk Peraturan Daerah untuk menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya. Kemudian aspek ekonomi, bahwa perlu adanya pembangunan ekonomi masyarakat terutama dikalangan masyarakat bawah seperti petani karet untuk mensejahterakan perekonomian dikalangan mereka demi mendapatkan hidup yang lebih layak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan guna memberikan masukan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah agar dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan peraturan daerah lebih baik lagi, sebagai berikut:

1. Mendorong Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk segera menyusun peraturan pelaksana (Peraturan Gubernur) dari peraturan daerah tersebut dengan dasar mempertimbangkan tingkat perekonomian dan harga karet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini seperti apa dan dari segi aspek hukum untuk menjaga legalitas, dan;
2. Mendorong lagi baik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penganggaran guna untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Dan harus adanya pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait kebijakan Penyangga Harga Karet.